



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax. : (021) 653 11160

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX- 036560

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 23.08.02.1106.036560

Nilai : Rp. 422.382.750,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DIPA SUMBER WAHANA alamat Gedung Menara Rajawali Lt. 7-1, Jl. DR. Ide Agung Gde Agung Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Kantor Cabang Bogor alamat Ruko VIP No. 88 B Jalan Raya Pajajaran Bogor 16128 Telp. 0251-8335663 Email : bogor@asuransimaximus.com sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen 08 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan alamat Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2 – 3 Jakarta 10720, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 422.382.750,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 04/PPK-08-01/BA/VI/SAR-2023 Tanggal 05 Juni 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Bogor

Pada tanggal : 06 Juni 2023.

TERJAMIN
PT. DIPA SUMBER WAHANA

PT DIPA SUMBER WAHANA

DIYAN SETYA WAHYUNI
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
Kantor Cabang Bogor

MAXIMUS
INSURANCE

RICKY FIRMANSYAH
Branch Manager

Untuk konfirmasi Jaminan, silakan menghubungi PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, Maximus Insurance : 1500 - 579